

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Secara keseluruhan, hukum Indonesia saat ini terbagi menjadi dua bidang. Yang pertama adalah hukum privat dan yang kedua adalah hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia serta mengutamakan kepentingan pribadi, seperti hukum perdata dan hukum dagang.<sup>1</sup> Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan kepentingan umum antara negara dan warga negara, seperti hukum pidana, konstitusi, hukum administrasi nasional, hukum publik internasional, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Hukum administrasi negara sendiri merupakan perangkat hukum yang mengatur serangkaian lembaga negara yang mempunyai tugas pengurusan, pengamanan, dan pelaksanaan, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Dalam hal ini pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai pemerintahan pusat tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

---

<sup>1</sup> Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm 14

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintahan menurut undang-undang dasar”,<sup>3</sup> yang artinya pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atas pemerintahan negara republik indonesia.<sup>4</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang masing-masing merupakan Provinsi, Kabupaten dan Kota.” Yang dimaksud dengan “pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang” adalah sistem pemerintahan Indonesia yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sendiri merupakan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Pemerintah bertanggung jawab menangani peredaran minuman beralkohol dengan menetapkan aturan tegas terkait pembuatan, distribusi, penjualan, dan penggunaan. Pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan adil dan konsisten untuk menghindari penyebaran minuman beralkohol ilegal atau penyalahgunaannya. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko konsumsi berlebihan minuman beralkohol serta dampak negatifnya terhadap individu dan komunitas. Pemerintah juga harus menjamin bahwa minuman beralkohol yang dijual dipasaran standar kualitas dan keamaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*.

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jember Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol, minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang berisi etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang berasal dari hasil pertanian dengan karbohidrat, yang kemudian difermentasi dan distilasi, atau hanya melalui proses fermentasi.<sup>7</sup> Ada Tiga jenis minuman beralkohol: golongan A, yang kadar alkoholnya tidak lebih dari 5%, contohnya adalah bir. Golongan kedua dari minuman beralkohol adalah golongan B, yang memiliki kandungan etil alkohol atau etanol antara lebih dari 5% hingga 20%, umumnya seperti wine. Sedangkan golongan terakhir, yaitu golongan C, memiliki kandungan etil alkohol atau etanol dari lebih dari 20% hingga 55%, seperti yang ditemukan dalam spirtus.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam BAB VI pada Bagian Kesatu Pengendalian dan Monitoring Pasal 30 sebagai berikut:

- (1) Monitoring Peredaran minuman beralkohol, MBT dan/atau minuman oplosan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

---

<sup>6</sup> Pandaleke, E. R. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Privatum*, hlm 5-6

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Bealkohol

<sup>8</sup> Satyo, T. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 80-89.

- a. menjamin agar pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah ini sesuai dengan tujuan dan sasaran;
  - b. mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol, MBT dan/atau minuman oplosan yang dapat merugikan; dan
  - c. menemukan kesalahan sedini mungkin.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pada Bagian Kesatu Pengendalian dan Monitoring Pasal 31 sebagai berikut:

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan melalui:
- a. Pelaporan dari perusahaan; dan/atau
  - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha perusahaan.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil kegiatan usaha perusahaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam BAB VI pada Bagian Kedua Penertiban pada pasal 32 sebagai berikut:

- (1) Minuman Beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Apabila jumlah dan golongan Minuman Beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah dan golongan minuman yang melebihi tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (3) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol di luar tempat yang diizinkan atau ditentukan, maka Minuman Beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (4) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol yang diluar dari distributor dan/atau sub distributor sesuai izin, maka minuman tersebut disita sebagai barang bukti.
- (5) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol yang tidak terdapat Label Edar oleh gubernur, kecuali terdapat Surat Keterangan Tanpa Label Edar apabila terjadi kekosongan Label Edar, maka minuman tersebut disita dan dimusnahkan.<sup>9</sup>

Tujuan adanya Peraturan Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, bupati dapat menetapkan pembatasan Minuman Beralkohol. Pernyataan tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember dalam Bab Penjelasan

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, bagian kesatu dan bagian kedua.

atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol bahwasannya, untuk memberikan kewajiban perlindungan kepada warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dengan menghindari kemungkinan buruk yang ditimbulkan minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>10</sup>

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jember terdapat kasus dimana sebanyak 9.374 botol minuman keras dimusnahkan berbagai merk, 5.000 obat keras berbahaya dan 152,27 gram Narkotika jenis shabu dimusnahkan Polres Jember. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman Mapolsek Pakusari, Selasa (28/12/2021). Kasatreskoba Polres Jember, Iptu Sugeng Irianto mengatakan dari sebanyak 267 kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap di Kabupaten Jember selama 2021 terjadi peningkatan kasus dibanding tahun 2020.<sup>11</sup> Pada tahun 2022 tidak ditemukan data terkait pemusnahan minuman keras di Kabupaten Jember. Sedangkan pada 2023 Polres Jember telah melakukan pemusnahan minuman keras, ganja, dan obat-obatan terlarang yang disita dalam Operasi Pekat yang berlangsung dari 17

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

<sup>11</sup> <https://rri.co.id/jember/polhukam/hukum-dan-ham/1307027/ribuan-botol-miras-dan-narkoba-dimusnahkan-jelang-tahun-baru>.

Maret hingga 28 Maret 2023. Pemusnahan tersebut dilakukan di halaman Mapolres Jember pada Senin, 17 April 2023 (17/4/23).

AKBP Hery Purnomo, Kapolres Jember, menyatakan bahwa pemusnahan tersebut dilakukan bersamaan di seluruh Indonesia pada hari yang sama sebagai tanda berakhirnya Operasi Pekat. Dalam pemusnahan tersebut, Polres Jember berhasil menghancurkan 1.074 gram ganja, 33 gram sabu, 15 ribu butir trihexyphenidyl, 4 ribu butir dextromethorphan, dan 6 ribu botol minuman keras. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan operasi secara rutin. Setelah berakhirnya Operasi Pekat, akan dilanjutkan dengan Operasi Ketupat Semeru yang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas, terutama terkait dengan miras, obat-obatan terlarang, dan tindak kriminal lainnya, menjelang dan sesudah perayaan Lebaran.<sup>12</sup>

Dari kasus tersebut pemusnahan minuman beralkohol pada tahun 2021 di Kabupaten Jember ditemukan 9.374 botol minuman keras, sedangkan pada tahun 2023 ditemukan 6 ribu botol minuman keras, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 penurunan kasus minuman beralkohol hanya mencapai kurang lebih 20%. Maka dari itu, penelitian berfokus meneliti tentang Pengendalian Monitoring dan Penertiban Minuman Beralkohol karena peredaran minuman beralkohol di kabupaten Jember saat ini masih tinggi perlu adanya monitoring dan penertiban peredaran minuman beralkohol, banyak pedagang-pedagang eceran yang tidak melakukan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), Pemerintah Daerah Kabupaten

---

<sup>12</sup> <https://k-radiojember.com/berita/read/polres-jember-musnahkan-ribuan-botol-miras-dan-obat-obatan-terlarang>.

Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai ketentuan umum, kewenangan, penggolongan dan jenis minuman beralkohol, peredaran dan produksi minuman beralkohol, penjualan, perizinan usaha perdagangan, retribusi daerah, pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, pelaporan, pelarangan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Pada penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Minuman Beralkohol yaitu :

RISALDI VITO IMANI (2016) Skripsi tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanggul). Perbedaan dalam penulisan skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penulis melakukan penelitian peredaran minuman beralkohol memfokuskan pada Kecamatan Tanggul. Sedangkan penelitian ini adalah mengenai bagaimana **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGENDALIAN MONITORING DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL)"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki kewenangan dalam mengatur pengendalian, monitoring dan penertiban peredaran minuman beralkohol, namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak kasus tentang pemusnahan Minuman Beralkohol. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana implementasi pengendalian, monitoring dan penertiban peredaran minuman beralkohol dikabupaten jember berdasarkan peraturan daerah kabupaten jember Nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pengendalian monitoring dan penertiban peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pengendalian Monitoring dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan hukum ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat maupun instansi-instansi agar dapat menjadi pedoman mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pengendalian Monitoring dan Penertiban Minuman Beralkohol.

### 1.5 Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, 30 kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>13</sup>

Maka dari itu, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>13</sup> <http://eprints.umk.ac.id/333/4/> BAB\_III.pdf diakses pada 21 Mei 2021 pukul 23.00.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup>

Sekaligus pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan norma hukum dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

### 1.5.3 Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Jember.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada, hlm.93

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 137

b. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, undang-undang dan sebagainya. Dalam penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Peraturan perundang-undangan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 4) Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan;

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

b. Observasi dan Dokumentasi

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan terhadap Kewenangan pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Monitoring dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember. Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data tentang objek dan variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.5.5 Tempat/ Daerah Penelitian

Tempat Penelitian merupakan sumber data dari isu yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Jember.

### 1.5.6 Responden

Responden yang dituju peneliti adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, dan masyarakat sekitar penjual miras di Kabupaten Jember.

